



Pencegahan Penyimpangan Sosial Melalui Tradisi Budaya Lokal: Pacu Jalur

Agliana Yusma¹⁾, Iqrak Sulhin²⁾

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author: aglianay@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Pacu Jalur sebagai strategi pencegahan penyimpangan sosial di kalangan pemuda Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pacu Jalur. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga dan hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menanamkan nilai-nilai karakter, seperti gotong royong, religiusitas, disiplin, tanggung jawab, persatuan, sikap bersahabat, kerja keras, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pola latihan yang teratur, kepatuhan terhadap ketentuan, penerapan sanksi sosial, pelaksanaan doa bersama, serta pengawasan kolektif oleh pelatih, pengurus, dan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai tersebut terbukti mampu mendorong perubahan perilaku pemuda ke arah yang lebih positif, seperti meningkatnya disiplin, rasa tanggung jawab, serta menurunnya kecenderungan terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, tradisi Pacu Jalur dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan penyimpangan sosial berbasis budaya lokal yang efektif dan berkelanjutan, serta memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan ketahanan sosial pemuda di tengah dinamika perubahan masyarakat.

Kata kunci: Pacu Jalur, pencegahan, penyimpangan sosial

Abstract

This research seeks to analyze the role of cultural values embedded in the Pacu Jalur tradition as an effort to prevent social deviance among youth in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The study employs a qualitative approach using descriptive methods. Data were obtained through in-depth interviews with key informants, field observations, and documentation related to the practice of Pacu Jalur. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Pacu Jalur serves not only as a traditional sporting event and form of public entertainment, but also as a social institution that fosters character values such as cooperation, religiosity, discipline, responsibility, unity, friendliness, perseverance, and sportsmanship. These values are reflected in structured training routines, adherence to established rules, the enforcement of social sanctions, collective prayers, and joint supervision by coaches, organizers, and the wider community. The internalization of these values has been shown to promote positive behavioral changes among youth, including improved discipline, stronger responsibility, and a reduced inclination toward deviant behavior. Therefore, the Pacu Jalur tradition represents an effective and sustainable model of local culture-based social deviance prevention, contributing significantly to youth character formation and social resilience amid ongoing social change.

Key words: Pacu Jalur, Prevention, Social Deviance.

PENDAHULUAN

Penyimpangan dipahami sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dari kecenderungan umum atau ciri rata-rata yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara luas atau populasi tertentu (Ramailis, 2017). Penyimpangan tidak selalu menunjukkan tindakan yang bersifat abnormal maupun tidak bermoral (Ningtiasih & Saboimah, 2021), tetapi lebih merujuk pada perilaku yang tidak sejalan dengan standar, aturan, atau harapan kelompok maupun masyarakat (Zein, 2024).

Penyimpangan pada dasarnya bersifat relatif, karena suatu perbuatan baru dapat dikategorikan menyimpang apabila masyarakat menilainya bertentangan dengan norma atau kaidah sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang juga tidak dapat dimaknai secara sederhana, sebab mengandung dimensi moral, sosial, dan struktural yang saling berhubungan. Oleh karena itu, kajian mengenai deviance harus mempertimbangkan konteks sosial yang memengaruhi kemunculan serta proses penilaiannya (Thio, 2013).

Fenomena perilaku menyimpang di kalangan remaja dan pemuda merupakan persoalan sosial yang kerap menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Penyimpangan sosial tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tindak kriminal atau pelanggaran hukum berat, tetapi juga dapat muncul sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial serta nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Sudarto, 2020; Ramadhan, 2021).

James W. Van Der Zanden menjelaskan bahwa penyimpangan sosial adalah sikap atau tindakan yang oleh sebagian masyarakat dipandang tercela dan tidak dapat diterima. Sementara itu, Robert M. Z. Lawang mengartikan penyimpangan sosial sebagai perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial, sehingga memerlukan campur tangan pihak berwenang untuk menanganinya (Formaninsi, 2014).

Menurut Maharani (2023), penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak selaras dengan norma atau ketentuan yang berlaku baik dalam masyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga berpotensi melemahkan rasa saling menghargai dan kebersamaan dalam suatu kelompok. Tindakan menyimpang dapat terjadi pada siapa saja, di berbagai tempat, serta dilakukan secara individual maupun kolektif. Bentuk perilaku menyimpang juga sangat beragam, mulai dari tindak kejahatan, kriminalitas, kenakalan remaja, pergaulan bebas, perilaku menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan narkoba, pola hidup tidak terkontrol, hingga bentuk lainnya. Robert M. Z. Lawang menegaskan bahwa penyimpangan sosial merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma dalam suatu tatanan sosial dan dapat menimbulkan keresahan serta konflik, namun tetap dapat diatasi. Penyimpangan sosial muncul ketika individu atau kelompok tidak mampu mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Masalah sosial sendiri dipahami sebagai kondisi yang tidak diharapkan, sulit diterima, serta berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial (Formaninsi, 2014).

Winles melalui karyanya *Punishment and Reformation* menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan atau menunjukkan perilaku menyimpang (Hisyam, 2015), yaitu:

1. Faktor subjektif, yakni faktor yang melekat dalam diri individu (sifat bawaan sejak lahir).
2. Faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar.

Salah satu fenomena yang cukup menonjol di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, adalah kebiasaan terjaga hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas yang dilakukan oleh sebagian pemuda atau remaja. Begadang dipahami sebagai keadaan ketika seseorang tetap terbangun sampai waktu malam yang sangat larut. Yudharia (2016) menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan begadang apabila waktu tidurnya kurang dari 8 jam setiap hari. Kebiasaan ini banyak dijumpai pada kalangan pelajar, umumnya disebabkan oleh tuntutan tugas yang harus diselesaikan hingga malam hari. National Sleep Foundation (2020) merekomendasikan agar remaja memperoleh waktu tidur selama 8–10 jam setiap malam. Stylo (2022) menambahkan bahwa perilaku begadang banyak ditemukan pada generasi Z dan generasi milenial, yang menurut sensus BPS tahun 2020 merupakan kelompok dengan jumlah

dominan di Indonesia. Penelitian Nugroho (2019) menunjukkan bahwa kebiasaan begadang memberikan dampak negatif terhadap sistem kardiovaskular, sistem imun, metabolisme, serta sistem endokrin. Putri (2022) juga mengungkapkan bahwa durasi tidur yang tidak mencukupi berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas dan diabetes pada remaja. Dalam Harahap (2023), begadang menurut KBBI diartikan sebagai kondisi tetap terjaga hingga melewati tengah malam yang menyebabkan rasa kantuk pada hari berikutnya. Kebiasaan begadang menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Aktivitas ini sering kali berujung pada perilaku negatif seperti nongkrong hingga larut malam, konsumsi minuman keras, balapan liar, serta potensi keterlibatan dalam perkelahian antar kelompok. Kondisi tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat dan orang tua karena dinilai dapat merusak moral generasi muda dan menurunkan citra sosial daerah yang dikenal religius dan berbudaya.

Fenomena begadang kini mulai menjangkiti para pelajar, bahkan mereka yang masih berada pada usia sekitar 17 tahun. Masa remaja sendiri merupakan fase ketika seseorang berada pada masa transisi menuju tahap perkembangan berikutnya, yang ditandai oleh perubahan emosi, fisik, minat, serta pola perilaku, dan sering kali disertai beragam persoalan (Hurlock, 2011).

Kebiasaan tidur larut malam membuat remaja kekurangan waktu istirahat, sehingga pada hari berikutnya mereka cenderung merasa lelah, tidak bersemangat, hingga berpotensi membolos sekolah. Dalam perspektif sosiologi, perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk kenakalan ringan (minor delinquency), yaitu tindakan yang melanggar norma sosial maupun aturan sekolah dan dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Remaja yang terlalu sering begadang juga kehilangan kendali terhadap kegiatan pendidikannya, yang mencerminkan lemahnya penanaman nilai kedisiplinan serta pengawasan sosial dari keluarga maupun lingkungan (Kartono, 2010).

Dalam Latif (2019), Kartono (2009) menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan sosial yang muncul akibat minimnya perhatian dari lingkungan sekitar, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang. Santrock (2009) memandang kenakalan remaja sebagai berbagai bentuk tindakan yang tidak diterima secara sosial dan dapat berkembang menuju perilaku kriminal. Sementara itu, Mubarak (2009) mendefinisikannya sebagai perilaku antisosial pada remaja yang melanggar norma sosial, nilai agama, maupun ketentuan hukum. Selain itu, kenakalan remaja juga mencakup perbuatan yang melanggar etika, moral, serta norma hukum, tetapi tidak sampai melibatkan tindakan hukum dari aparat yang berwenang (Dako, 2012).

Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dapat dirasakan individu lain maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini bahkan menarik perhatian para ahli, akademisi, serta praktisi dari berbagai bidang. Data menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja terus mengalami peningkatan tiap tahun, dengan bentuk-bentuknya yang semakin beragam dan kompleks (Bobyanti, 2023). Oleh sebab itu, perilaku menyimpang pada anak dan remaja perlu mendapatkan perhatian khusus serta penanganan yang serius karena berpotensi menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara di masa mendatang (Rakhmatiah, 2020).

Kondisi ini menjadi alarm sosial bahwa diperlukan mekanisme pengendalian yang mampu menyalurkan energi, fanatisme, dan semangat kompetitif anak-anak dan juga pemuda Kuantan Singingi ke arah yang positif. Dalam konteks inilah tradisi Pacu Jalur memiliki potensi besar sebagai sarana pengendalian sosial, khususnya bagi anak-anak dan juga pemuda yang berisiko terlibat dalam konflik atau aksi pelanggaran hukum. Pacu Jalur bukan hanya ajang olahraga tradisional, melainkan ruang pembinaan karakter, disiplin, solidaritas, dan kompetisi yang sehat. Banyak anak yang fanatik terhadap Pacu Jalur dan bercita-cita menjadi atlet dayung atau anggota tim jalur. Fanatisme ini, apabila diarahkan melalui pembinaan budaya Pacu Jalur, dapat menjadi mekanisme efektif untuk menjauhkan mereka dari perilaku menyimpang dan menginternalisasi nilai-nilai adat, kepatuhan, dan penghormatan terhadap norma sosial. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana Pacu Jalur tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai Upaya mencegah penyimpangan sosial yang ada di Kuantan Singingi Provinsi

Riau.

Masalah lain yang muncul akibat kebiasaan begadang adalah meningkatnya konsumsi minuman beralkohol di kalangan pemuda. Jenis minuman tersebut umumnya berupa bir yang, apabila dikonsumsi secara berlebihan, dapat berdampak pada kesehatan mental. Karena itu, banyak negara menetapkan berbagai regulasi terkait penggunaan minuman beralkohol atau khamr (Mahmud, 2020).

Minuman beralkohol termasuk dalam kategori zat adiktif yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat serta memicu berbagai persoalan sosial. Berdasarkan Peraturan Perdagangan No. 20 Tahun 2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan atas pengadaan, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol, minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH), yang dihasilkan melalui proses pengolahan bahan pertanian berkandungan karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi (Mahmud, 2020).

Banyak dari mereka yang secara terang-terangan mengkonsumsi alkohol di warung atau tempat berkumpul di malam hari. Perilaku ini tidak hanya menyimpang dari norma adat dan agama masyarakat Kuantan Singingi yang menjunjung nilai kesopanan dan moralitas, tetapi juga membuka jalan pada bentuk delinkuensi berat seperti perkelahian, vandalisme, hingga tindakan kriminal. Dimana Soekanto (2014) menyatakan bahwa mengkonsumsi alkohol termasuk dalam kategori penyimpangan sosial patologis karena merusak struktur nilai dalam diri individu dan mendorong perilaku impulsif.

Selain itu, penyimpangan sosial lain yang mulai marak adalah munculnya kelompok pemuda yang cenderung abai terhadap nilai-nilai kesopanan, seperti penggunaan bahasa kasar, tidak menghormati orang tua, serta minimnya semangat gotong royong. Fenomena ini menunjukkan adanya proses disorganisasi sosial di tingkat lokal, di mana nilai dan norma tradisional tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), penyimpangan terjadi karena melemahnya ikatan sosial individu terhadap nilai-nilai masyarakat, termasuk ikatan terhadap keluarga, sekolah, dan lembaga adat.

Tidak jarang disertai dengan kegiatan berjudi. Aktivitas ini umumnya terjadi pada malam hari hingga dini hari, namun lama-kelamaan berkembang menjadi ajang permainan judi kartu, taruhan, dan tindakan-tindakan membahayakan lainnya. Hal ini menandakan adanya degradasi nilai-nilai moral dan sosial yang sebelumnya dijaga dalam struktur budaya lokal.

Perilaku berjudi dan mengonsumsi alkohol ini termasuk dalam kategori penyimpangan sosial patologis, yaitu perilaku yang secara jelas melanggar norma hukum, agama, dan adat istiadat. Perjudian dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi, konflik sosial, bahkan tindak kriminal jika pelaku mengalami kekalahan dan tekanan psikologis. Sedangkan konsumsi alkohol memperbesar kemungkinan terjadinya perkelahian, kekerasan, serta kecelakaan lalu lintas akibat kehilangan kontrol diri. Dalam konteks sosiologis, perilaku ini mencerminkan melemahnya kontrol sosial, terutama di lingkungan tempat tinggal yang seharusnya menjadi

sistem pengawasan informal terhadap perilaku individu (Soekanto, 2014:193).

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya disorganisasi sosial, yaitu kondisi ketika norma-norma sosial yang selama ini menjadi pedoman hidup mulai kehilangan fungsinya, khususnya di kalangan muda. Seiring berkembangnya gaya hidup bebas dan pengaruh teknologi, kontrol dari keluarga, tokoh adat, maupun lembaga keagamaan mengalami pelemahan. Para pemuda lebih memilih menghabiskan malam di warung daripada mengikuti kegiatan positif atau spiritual. Akibatnya, muncul kekosongan nilai yang mengakibatkan perilaku menyimpang terus berulang dan dianggap sebagai hal yang wajar dalam pergaulan sosial sehari-hari.

Dalam realitas sosial masyarakat Kuantan Singingi, terdapat satu instrumen budaya lokal yang berpotensi memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku masyarakat, yakni tradisi *Pacu Jalur*. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan olahraga atau sarana hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang berfungsi sebagai pedoman pembinaan karakter. Para pemuda yang terlibat sebagai bagian dari tim jalur dituntut untuk menjaga kebugaran, mematuhi disiplin

latihan, serta mengikuti aturan yang ditetapkan pelatih dan komunitasnya. Keterlibaan mereka dalam Pacu Jalur secara tidak langsung mendorong para pemuda untuk meninggalkan berbagai kebiasaan negatif, seperti begadang, berjudi, maupun konsumsi alkohol, karena seluruh proses latihan hingga perlombaan membutuhkan kondisi fisik yang prima dan konsentrasi yang optimal.

Dalam konteks sosial, Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan budaya, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial dan pencegahan penyimpangan perilaku pemuda. Melalui kegiatan ini, para pemuda diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif, seperti latihan mendayung, menjaga perahu, mengikuti pembinaan tim, dan bekerja sama dengan masyarakat desa. Proses persiapan yang panjang, mulai dari gotong royong pembuatan jalur (perahu), latihan bersama, hingga perlombaan di arena Pacu Jalur, menuntut dedikasi, disiplin, serta kerja sama antaranggota tim. Hal ini secara tidak langsung mengalihkan perhatian pemuda dari aktivitas negatif seperti begadang malam tanpa arah, dan menggantinya dengan kegiatan produktif yang mempererat hubungan sosial.

Gambar ketika Pacu Jalur sedang berlangsung



Sumber: Konten Kreator Kabupaten Kuantan Singingi. 2025

Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki potensi besar dalam mencegah penyimpangan sosial di tingkat komunitas. Tradisi Pacu Jalur, yang awalnya berfungsi sebagai kegiatan budaya dan ritual syukur, kini berkembang menjadi mekanisme sosial yang efektif untuk membangun rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kedisiplinan di kalangan pemuda. Ketika para pemuda terlibat aktif dalam kegiatan budaya yang bernilai positif, mereka secara alami akan lebih menghargai waktu, menjaga fisik, serta menghindari kegiatan malam yang tidak bermanfaat. Jadi, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana tradisi Pacu Jalur dapat berperan dalam pencegahan penyimpangan sosial di kalangan pemuda Kuantan Singingi, terutama terhadap kebiasaan begadang malam yang cenderung membawa dampak negatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai peran sosial budaya lokal sebagai alat kontrol sosial, sekaligus memperlihatkan relevansi nilai-nilai tradisi dalam menghadapi tantangan moral generasi muda di era sekarang.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam peranan tradisi Pacu Jalur sebagai media pencegahan penyimpangan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif berfokus pada penggalan fenomena sosial secara komprehensif melalui data deskriptif yang berupa kata-kata, narasi, serta tindakan para partisipan, sehingga realitas sosial dapat dipahami berdasarkan perspektif pelaku yang terlibat (Creswell, 2016; Denzin & Lincoln, 2018).

Metode kualitatif tidak menitikberatkan pada pengukuran angka maupun analisis statistik, melainkan pada proses penafsiran makna terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen (Paramaswasti dkk., 2023; Rahman, 2017). Dalam kerangka pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga fokus penelitian dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di lapangan (Yin, 2016; Rachmawati, 2022). Proses analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari data, sehingga makna sosial dapat diinterpretasikan secara menyeluruh (Braun & Clarke, 2006; Taylor & Bogdan, 1998). Keabsahan data dijaga melalui upaya peningkatan kredibilitas dengan menerapkan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (Carter et al., 2014). Selaras dengan hal tersebut, penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami realitas sosial melalui pengolahan data deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi, baik yang bersumber dari data lapangan maupun kajian literatur (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan empat teknik utama dalam proses pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan (*prevention*) dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk menekan, membatasi, atau menghilangkan peluang terjadinya suatu permasalahan sebelum masalah tersebut muncul atau berkembang menjadi lebih kompleks. Dalam kajian ilmu sosial, kriminologi, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik, konsep pencegahan senantiasa menekankan langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan proaktif, bukan tindakan yang bersifat reaktif setelah masalah terjadi (Abrecht, 2010).

Pencegahan terhadap penyimpangan merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan guna menghindari munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma, nilai, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial sekaligus menekan potensi berkembangnya perilaku menyimpang (Soekanto, 2012).

Bentuk-bentuk pencegahan penyimpangan antara lain:

1. Pencegahan melalui sosialisasi
Penanaman nilai, norma, moral, dan budaya sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar individu memahami batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Kartono, 2009).
2. Pencegahan melalui penguatan kontrol sosial
Pengawasan formal oleh aparat (misal: polisi, sekolah, pemerintah) maupun informal oleh keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Kontrol sosial ini mendorong masyarakat untuk mematuhi norma yang berlaku (Wulandari, 2015).
3. Pencegahan melalui budaya dan tradisi lokal
Kegiatan budaya, seperti Upacara adat, dan budaya-budaya lain dapat memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan internalisasi norma sosial sehingga dapat menekan perilaku negatif (Soekanto, 2012).
4. Pencegahan melalui sanksi dan penegakan hukum
Pemberian sanksi yang tegas berfungsi sebagai efek jera dan menjaga keteraturan sosial (Sutherland & Cressey, 1992).
5. Pencegahan melalui pemberdayaan dan kesejahteraan
Peningkatan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong perilaku menyimpang, seperti kemiskinan atau kurangnya pendidikan (Cohen & Felson, 1979).

Uraian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beragam bentuk upaya pencegahan terhadap penyimpangan sosial, salah satunya melalui pemanfaatan tradisi



budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Kearifan lokal dipahami sebagai cara pandang, pengetahuan, serta strategi kehidupan yang tercermin dalam perilaku masyarakat setempat dalam menghadapi berbagai persoalan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kearifan lokal juga mencakup bentuk-bentuk kebijaksanaan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan, yang diyakini, dipraktikkan, dan dipertahankan keberlangsungannya oleh suatu komunitas dalam kurun waktu yang panjang (Njatrijani, 2018). Dalam konteks tersebut, kearifan lokal dan budaya lokal merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan harmoni serta kesejahteraan sosial masyarakat (Hendra, 2023).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat beragam, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Salah satu bentuk warisan budaya tak benda yang mengandung nilai historis dan sosial yang tinggi adalah tradisi lisan. Tradisi lisan merepresentasikan identitas, nilai, serta cara pandang suatu masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Dalam komunitas adat, tradisi lisan telah lama berfungsi sebagai sarana utama untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan sejarah dari satu generasi ke generasi berikutnya (Rofiah, 2019).

Salah satu contoh tradisi budaya tersebut adalah Pacu Jalur, yang telah berkembang sejak abad ke-17 di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas olahraga atau hiburan semata, melainkan juga sebagai institusi sosial yang membentuk norma, kedisiplinan, serta identitas kolektif masyarakat. Sejumlah unsur penting tampak secara berulang, antara lain rutinitas latihan yang terstruktur dengan frekuensi dua hingga empat kali dalam seminggu dan masa persiapan tahunan yang berlangsung sekitar Maret hingga Agustus atau dimulai pada bulan Mei, pengawasan aktif dari pengurus melalui aturan tertulis dalam kelompok, imbauan, serta penerapan sanksi tegas, kebijakan terkait kesehatan dan perilaku seperti larangan begadang, merokok, dan aktivitas lain yang dapat menurunkan stamina, serta simbolisme sosial yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, dan prestise laki-laki Kuantan Singingi.

Tradisi Pacu Jalur merupakan bagian dari adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Rantau Kuantan Singingi. Tradisi ini mengandung nilai budaya yang tinggi dan melibatkan serangkaian tahapan panjang, mulai dari proses pembuatan jalur hingga pelaksanaan perlombaan, yang keseluruhannya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat Kuantan Singingi, prosesi Pacu Jalur memiliki makna yang sangat penting dan senantiasa dijaga kelestariannya sebagai identitas budaya daerah (Sri, 2022). Pacu Jalur juga dikenal sebagai salah satu olahraga tradisional khas Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Tradisi ini telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, ketika perlombaan jalur diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kelahiran Ratu Wilhelmina pada bulan November (Tiaraputri, 2020).

Penyelenggaraan Pacu Jalur menuntut adanya ketekunan, kerja sama, serta sikap sportivitas yang tinggi dari para pesertanya. Sebagai agenda budaya tahunan, Pacu Jalur umumnya dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (Silawati, 2014). Seiring perkembangannya, tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Riau (Fauzan, 2015).

Pacu Jalur merupakan salah satu potensi pariwisata andalan yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi. Pertunjukan ini melibatkan banyak tenaga manusia, khususnya dari kalangan laki-laki usia produktif. Selain berfungsi sebagai aset budaya, Pacu Jalur juga berperan sebagai destinasi wisata utama, baik bagi Kabupaten Kuantan Singingi maupun Provinsi Riau secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dari masuknya Pacu Jalur ke dalam tiga festival pariwisata Riau yang tercatat dalam kalender pariwisata nasional, bersama Bono Surfing dan Festival Bakar Tongkang. Di antara ketiga agenda tersebut, Pacu Jalur menempati posisi tertinggi sebagai kegiatan yang masuk dalam kategori *Wonderful Indonesia* (Harto, 2021).

Pacu Jalur mencegah penyimpangan sosial di kalangan pemuda Kuantan Singingi terlihat seperti pada beberapa hal berikut.

1. Pengisian waktu luang dengan aktivitas terstruktur.
Latihan terjadwal (2-4x/minggu, jadwal tetap: Senin/Rabu/Jumat atau Senin/Selasa/Kamis/Jumat) mengurangi waktu luang yang sering menjadi awal keterlibatan dalam perilaku berisiko (begadang, nongkrong, balap liar). Rutinitas ini menurunkan opportunity structure untuk penyimpangan.
2. Internalisasi norma melalui pengawasan pengurus.
Pengurus aktif menyebar aturan melalui kelompok/grup—himbauan makan sehat, larangan begadang, larangan merokok—serta menegakkan sanksi (dikeluarkan dari daftar atlit). Pengawasan ini mengubah perilaku dari kepatuhan paksaan menjadi kebiasaan internal.
3. Pembentukan identitas kolektif dan prestise social
Menjadi atlit jalur dipandang sebagai simbol kehormatan dan harga diri laki-laki Kuantan Singingi. Status sosial ini memberikan insentif non-material besar untuk menjaga perilaku sehingga tidak mencoreng nama jalur dan desa.
4. Sanksi sosial yang efektif (positif dan negatif)
Sanksi positif: pengakuan publik, kehormatan saat berlomba. Sanksi negatif: dikeluarkan dari tim, tidak dipercaya turun di jalur. Kedua jenis sanksi memperkuat kontrol sosial dan membuat konsekuensi penyimpangan menjadi nyata.
5. Pendidikan informal pada kedisiplinan dan tanggung jawab
Latihan dan aturan mengajarkan disiplin waktu, pola makan, dan prioritas nilai-nilai yang transferable ke kehidupan sehari-hari (sekolah, kerja). Ini membuat pemuda lebih mampu menahan perilaku impulsif.
6. Pembentukan jaringan sosial suportif
Kegiatan bersama memperkuat kohesi dan solidaritas; rekan-rekan serta pelatih menjadi agen pengawasan dan dukungan ketika ada yang menyimpang, kelompok turut menegur. Mekanisme ini mengurangi isolasi yang sering mendorong perilaku berisiko.
7. Perubahan kebiasaan hidup yang berdampak jangka panjang
Beberapa narasumber melaporkan perubahan permanen (jarang begadang, berhenti merokok, pola tidur teratur). Ini menunjukkan efek transformasional, bukan sekadar sementara selama musim pacu.
8. Fasilitasi transisi sosial positif (sarana mobilitas simbolik)
Keberhasilan dan partisipasi dalam jalur membuka akses ke penghargaan lokal dan pengakuan modal simbolik yang memotivasi pemuda untuk mempertahankan perilaku baik demi peluang sosial lebih besar di komunitasnya.
9. Kontrol kesehatan fisik sebagai kontrol risiko
Fokus pada stamina, latihan fisik, dan diet berfungsi sebagai pencegahan langsung terhadap perilaku yang menurunkan kapasitas fisik (mis. minuman keras, narkoba), sehingga kesehatan menjadi alasan praktis dan normatif untuk menghindari penyimpangan.
10. Ritualisasi nilai moral lokal
Adat, ceremoni, dan simbol jalur menanamkan konsep malu dan kehormatan nilai-nilai moral yang kuat di masyarakat tradisional yang berfungsi sebagai deterrent psikologis terhadap perilaku yang bisa membawa aib.
11. Penggunaan teknologi komunikasi (grup WA) untuk penguatan norma
Penyebaran aturan secara cepat lewat grup memungkinkan pengurus melakukan pengawasan dan edukasi secara kontinu, memperkuat konsistensi pesan norma selama periode pacu.
12. Efektivitas sanksi kolektif dibanding sanksi formal
Ketika komunitas lokal memegang teguh nilai jalur, sanksi informal (pengucilan, kehilangan kehormatan) seringkali lebih efektif daripada intervensi formal untuk mengubah perilaku pemuda.

Tradisi Pacu Jalur memuat beragam nilai pembentukan karakter, yang tercermin melalui keberadaan beberapa nilai utama, antara lain: a) nilai gotong royong; b) nilai religius; c) nilai disiplin; d) nilai tanggung jawab; e) nilai persatuan; f) nilai sikap bersahabat; g) nilai kerja keras; serta h) nilai sportivitas. Seperti pada penerapan nilai-nilai ini di dalam kehidupan pemuda Kuantan Singingi berikut ini:

1. Nilai gotong royong

Nilai gotong royong dalam Pacu Jalur tercermin sejak tahap awal persiapan hingga pelaksanaan perlombaan pacu jalur. Proses pembuatan jalur, mulai dari pemilihan kayu, pengangkutan, hingga pengerjaan perahu, dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial. Pada saat perlombaan, para anak pacu harus mendayung secara serempak dan saling menyesuaikan ritme demi mencapai tujuan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam Pacu Jalur tidak dapat dicapai secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat dan solidaritas antarpeserta.

2. Nilai religius

Nilai religius dalam Pacu Jalur dibuktikan melalui berbagai ritual dan doa yang mengiringi pelaksanaannya. Sebelum perlombaan dimulai, masyarakat dan para peserta biasanya memanjatkan doa agar kegiatan berjalan lancar, aman, serta diberi keselamatan. Sikap religius juga tercermin dalam keyakinan bahwa kemenangan dan kekalahan merupakan kehendak Tuhan, sehingga peserta diharapkan mampu menerima hasil perlombaan dengan lapang dada dan penuh rasa syukur.

3. Nilai disiplin

Pacu Jalur menuntut tingkat kedisiplinan yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Para pendayung harus mematuhi jadwal latihan, mengikuti aturan perlombaan, serta menjaga posisi dan peran masing-masing selama berada di atas jalur. Disiplin waktu, disiplin gerak, dan disiplin terhadap instruksi menjadi faktor penting dalam menjaga kekompakan tim dan kelancaran jalannya perlombaan.

4. Nilai tanggung jawab

Nilai tanggung jawab terlihat dari kesadaran setiap individu dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Setiap anak pacu memiliki peran yang berbeda, seperti tukang tari, tukang concang, dan pendayung, yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Selain itu, tanggung jawab juga ditunjukkan oleh panitia dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian tradisi Pacu Jalur sebagai warisan budaya daerah.

5. Nilai persatuan

Pacu Jalur menjadi sarana pemersatu masyarakat, baik dalam lingkup kampung maupun antarwilayah. Seluruh elemen masyarakat bersatu untuk mendukung jalur kebanggaan mereka, sehingga tercipta rasa memiliki dan kebersamaan. Persatuan ini tidak hanya terlihat pada saat perlombaan, tetapi juga dalam proses persiapan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat secara kolektif.

6. Nilai persahabatan

Nilai persahabatan ini tercermin melalui interaksi antar peserta dan antar pendukung yang berlangsung secara harmonis. Meskipun terdapat persaingan dalam perlombaan, hubungan sosial tetap terjaga dengan baik. Sikap saling menghormati, bertegur sapa, dan menjalin silaturahmi antar kampung menunjukkan bahwa Pacu Jalur tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial.

7. Nilai kerja keras

Nilai kerja keras dalam Pacu Jalur dibuktikan melalui latihan yang intensif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh para anak pacu. Mereka harus mengerahkan tenaga, waktu, dan ketekunan untuk mencapai performa terbaik. Kerja keras juga tercermin dalam upaya masyarakat mempersiapkan jalur agar layak dan mampu bersaing, yang

dilakukan dengan semangat pantang menyerah.

8. Nilai sportivitas

Sportivitas dalam Pacu Jalur terlihat dari sikap peserta dalam menerima hasil perlombaan dengan jujur dan adil. Kemenangan dirayakan secara wajar tanpa merendahkan pihak lain, sementara kekalahan diterima dengan sikap lapang dada. Kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap keputusan wasit menjadi bukti bahwa nilai sportivitas dijunjung tinggi dalam tradisi Pacu Jalur.

Nilai-nilai diatas memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Nilai gotong royong dan persatuan membentuk ikatan sosial yang kuat serta menumbuhkan rasa kebersamaan, sehingga individu merasa menjadi bagian dari komunitas dan enggan melakukan perilaku yang dapat merusak keharmonisan sosial. kemudian nilai religius yang diwujudkan melalui doa bersama, kepatuhan terhadap ajaran agama, serta sikap menerima hasil dengan penuh keikhlasan berfungsi sebagai kontrol internal yang menanamkan kesadaran moral dan etika. Sementara itu, nilai disiplin dan tanggung jawab melatih individu untuk patuh pada aturan, mengelola waktu dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap peran dan konsekuensi dari setiap tindakan, yang secara langsung menekan kecenderungan perilaku menyimpang.

Nilai bersahabat dan sportivitas memperkuat hubungan sosial yang harmonis, menumbuhkan sikap saling menghormati, serta mengajarkan cara berkompetisi secara sehat tanpa konflik. Nilai kerja keras mendorong individu untuk menyalurkan energi, waktu, dan potensi pada aktivitas yang positif dan produktif, sehingga mengurangi peluang keterlibatan dalam perilaku negatif. Keseluruhan nilai tersebut bekerja secara terpadu sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan sosial berbasis budaya lokal.

Dengan demikian, tradisi Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya dan identitas daerah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan kontrol sosial yang efektif. Internalisasi nilai-nilai Pacu Jalur dalam kehidupan masyarakat mampu membentuk perilaku yang selaras dengan norma sosial dan agama, sehingga berkontribusi nyata dalam menjaga keteraturan sosial serta mencegah penyimpangan sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat/pemuda kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyimpangan sosial tidak semata-mata bergantung pada pendekatan formal, seperti penegakan hukum maupun kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif melalui mekanisme budaya dan kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang terbukti berperan sebagai instrumen pencegahan penyimpangan sosial yang bersifat preventif dan berkelanjutan, terutama bagi kalangan pemuda. Melalui pola latihan yang terstruktur, penerapan aturan dan sanksi secara konsisten, serta adanya pengawasan sosial yang berkelanjutan, Pacu Jalur mampu membentuk pola hidup yang disiplin, bertanggung jawab, dan terarah, sekaligus mempersempit peluang munculnya perilaku berisiko. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tradisi Pacu Jalur, seperti gotong royong, religiusitas, disiplin, tanggung jawab, persatuan, sikap bersahabat, kerja keras, dan sportivitas, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial baik secara internal maupun eksternal. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kesadaran moral, memperkuat ikatan sosial, serta mengarahkan energi pemuda ke dalam aktivitas yang positif dan produktif. Dengan demikian, Pacu Jalur tidak hanya dimaknai sebagai warisan budaya dan identitas lokal, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter serta pencegahan penyimpangan sosial berbasis budaya lokal dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Sejalan dengan hal tersebut, disarankan agar tradisi Pacu Jalur terus dijaga dan dikembangkan secara berkesinambungan sebagai bagian dari strategi pencegahan penyimpangan sosial berbasis budaya lokal. Pemerintah daerah, khususnya instansi terkait,



perlu memberikan dukungan yang lebih terarah melalui kebijakan pelestarian budaya, pembinaan komunitas Pacu Jalur, serta penyediaan sarana dan prasarana latihan yang memadai. Dukungan ini menjadi penting agar nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Pacu Jalur dapat terus diwariskan dan diinternalisasikan kepada generasi muda secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, H.-J. (2010). *Crime prevention: Approaches, practices and evaluations*. Springer.
- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 476–481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Cohen, L., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Creswell, J. W. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *SAGE Open*, 6(1), 1–9.
- Dako, R. T. (2012). Kenakalan remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(2), 192.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. *The SAGE handbook of qualitative research*, 1(1), 1–26.
- Despiana, A. (2022). Dampak kebiasaan begadang terhadap pola tidur dan kesehatan bagi remaja di Kaum Jepara. *Artikel Mini Riset Humaniora*, 11(2), 50–57. <https://doi.org/10.31219/osf.io/23hs6>
- Fauzan, A. (2015). Pacu jalur sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 2(2), 1–12.
- Formaninsi, R. (2014). *Stigma masyarakat terhadap keluarga pelaku pembunuhan* (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu.
- Harahap, Y. F., & Siregar, P. A. (2023). Persepsi mahasiswa terhadap begadang malam di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *IJOH: Indonesian Journal of Public Health*, 1(3), 239–246. <https://doi.org/10.61214/ijoh.v1i3.161>
- Harto, S., & Syofian, S. (2021). *Pemberdayaan generasi milenial tourisme dalam festival Pacu Jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singingi*. *Jurnal Niara*, 14(1), 135–141. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5389>
- Hendra, T., Adzani, S. A. N., & Muslim, K. L. (2023). Dakwah Islam dan kearifan budaya lokal: Konsep dan strategi menyebarkan ajaran Islam. *Journal of Da'wah*, 2(1), 65–82. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660>
- Hendri, M., & Erlisnawati, E. (2017). Nilai karakter dalam budaya pacu jalur pada masyarakat Teluk Kuantan Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 49–66. <https://doi.org/10.31326/jipgsd.v1i1.280>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Hisyam, J. (2015). *Sosiologi perilaku menyimpang*. LPP Press Universitas Negeri Jakarta.
- Kartono, K. (2009). *Patologi sosial*. Rajawali Pers.
- Kartono, K. (2010). *Patologi sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2019). Penyimpangan sosial dalam perilaku seks bebas di kalangan remaja. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 56–75. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.4827>

- Maharani, A. I., Nainggolan, A. C., Istiharoh, I., Putri, P. A., & Pratama, R. A. (2023). Analisis fenomena penyimpangan sosial: Tawuran remaja dalam teori anomie Emile Durkheim. *JISPENDORA*, 2(3), 139–154. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.978>
- Mahmud, H. (2020). Hukum khamr dalam perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28–47.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is there zero women candidate for governor election in West Java, Indonesia? *Komunitas*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Milovanovic, D. (1997). Dueling paradigms: Modernist versus postmodernist thought. Dalam *Postmodern criminology*. Garland Publishing.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningtiasih, S. W., & Saboimah, S. (2021). Bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat. *Journal of Social Knowledge Education*, 2(2), 35–38. <https://doi.org/10.37251/jske.v2i2.385>
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>
- Nugroho, A. (2019). Dampak negatif begadang terhadap kesehatan fisik dan mental remaja. *Jurnal Kedokteran Remaja*, 7(1), 78–92.
- Paramaswasti, Y. B., & Mediatati, N. (2023). Upaya preventif dan represif pihak kepolisian dan sekolah dalam mengatasi tawuran antar pelajar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5291–5300.
- Putri, S. (2022). Hubungan pola tidur dengan risiko obesitas dan diabetes pada remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(3), 112–125.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1185>
- Rakhmatiah, R. K. (2020). Kearifan lokal sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 917–926.
- Ramadhan, F. (2021). *Penyimpangan sosial dan perilaku remaja di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Nusantara, 7(2), 112–123.
- Ramailis, N. W. (2017). Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu. *Sisi Lain Realita*, 2(2), 01–12. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(2\).2455](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(2).2455)
- Rista, F. (2014). *Stigma masyarakat terhadap keluarga pelaku pembunuhan* (Skripsi, Universitas Bengkulu).
- Rofiah, N. (2019). Warisan budaya takbenda dan identitas nasional. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 14(1), 33–44.
- Silawati, S., & Aslati, A. (2014). Menguak nilai-nilai magis pada tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. *Sosial Budaya*, 11(2), 237–250. <https://doi.org/10.24014/sb.v11i2.837>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Stylo, I. (2022). Hobi begadang bikin badan gemuk: Ternyata ini penyebabnya. <https://stylo.grid.id>
- Sudarto, A. (2020). *Fenomena perilaku menyimpang dalam masyarakat modern*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 45–55.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1992). *Criminology* (10th ed.). Lippincott.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1998). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*.
- Tiaraputri, A., & Diana, L. (2020). *Konsep perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Gagasan Hukum, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8227>
- Wulandari, P. (2015). *Pencegahan perilaku menyimpang dalam perspektif sosial*. Pustaka



Pelajar.

- Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish. *Journal of Mixed Methods Research*, 10(3), 319–321.
- Yudharia, D. (2016). Apa pengertian begadang? <https://www.alodokter.com>
- Zein, A. F., Hadiwijoyo, S. S., & Yanuartha, R. A. (2024). Fenomena penyalahgunaan ruang publik: Dinamika penyimpangan sosial terhadap norma di Taman Tingkir Kota Salatiga. *Innovative*, 4(4), 2129–2142. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13238>
- Thio, A. (2013). Deviance and social control in a changing society. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2, 113–122. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2013.02.11>